

Pengaruh *E-Filing* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Barat

Dionisius Octovianus Panambe¹⁾
dio@gmail.com

Carolus Askikarno Palalangan²⁾
carolus@ukipaulus.ac.id

Petrus Peleng Roreng³⁾
petrusroeng@ukipaulus.ac.id

¹⁾²⁾³⁾Universitas Kristen Indonesia Paulus

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pengaruh penggunaan *E-filing* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Pelaporan Pajak SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari Wajib Pajak perseorangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Coba Instrumen (Uji Validitas dan Realiabilitas), Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Multikolinieritas, dan Heterokedastisitas), Uji Regresi Linier Berganda, Uji Simultan (Uji F), Uji Koefisien Determinasi R^2 , dan Uji Parsial (Uji t). Berdasarkan Uji R^2 diketahui bahwa kedua variabel X tersebut berkontribusi sebesar 37,5% dalam menjelaskan variabel Y. Hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa *E-filing* dan Pemeriksaan Pajak secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pemahaman tentang efektivitas *E-filing* dan Pemeriksaan Pajak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak dan penerimaan pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: *E-filling*, Pemeriksaan Pajak, SPT Tahunan, Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah penerimaan negara yang berkontribusi signifikan bagi negara. Pada April 2023, pajak berkontribusi sebesar Rp688,15 Triliun (Kemenkeu 2023) dalam pembiayaan untuk kepentingan pemerintah dan publik. Dalam proses pemanfaatannya, pajak cenderung tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Tetapi, penggunaan pajak diperuntukkan bagi kepentingan umum. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang diperuntukkan dalam pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak, proses pemungutan pajak merupakan hal yang bersifat wajib dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara

UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1 ayat, menyatakan bahwa pajak merupakan partisipasi bersifat mutlak untuk negara, baik untuk perseorangan atau badan, dan mempunyai kekuatan fisik secara legal atau dapat memaksa. Selain itu, pajak diperuntukkan bagi keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Salah satu langkah pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan membentuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. DJP bertanggungjawab dalam pengelolaan sektor perpajakan. Dalam pelaksanaannya, DJP perlu aktif dan mendorong kesadaran dan kerjasama dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban bayar pajak sebagai warga negara. Dalam rangka mengoptimalkan tugas DJP, terdapat instansi vertikal yang bekerja sama dengan DJP, yakni Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Instansi-instansi ini memiliki peran krusial dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pajak.

DJP selaku penanggung jawab sektor pajak telah berupaya dalam mereformasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengoptimalan penerimaan pajak negara. Salah satu reformasi DJP yaitu reformasi di bidang administrasi perpajakan. Dalam pembaharuan kebijakan ini, DJP memodernisasi sistem pengadministrasian perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis online, salah satunya adalah Sistem *E-Filing* (Hasan, et, al. 2018). Pemeriksaan pajak juga berperan dalam menguji kepatuhan wajib pajak.

Selain penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengoptimalan pajak, petugas pajak atau fiskus perlu menyelenggarakan pemeriksaan bagi wajib pajak. Kebijakan terkait pemeriksaan perpajakan merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengujian kepatuhan wajib pajak (AssaJ et al. 2018).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, DJP telah mengadopsi Sistem *E-Filing* sebagai salah satu solusi. Awalnya, SPT pajak disampaikan secara manual melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menggunakan formulir fisik. Namun, adopsi teknologi ini membantu mengatasi masalah ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT tahunan. Melalui upaya optimal seperti reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi perpajakan, DJP berusaha meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung pengeluaran termasuk pembangunan nasional.

Dalam konteks implementasi *E-Filing*, layanan ini memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi Wajib Pajak maupun Pegawai Pajak. *E-Filing* adalah bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam proses mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik berbasis dalam jaringan atau *on-line*. Akses terhadap *E-Filing* dapat dilakukan pada website DJP atau penyedia jasa aplikasi yang bekerjasama dengan DJP. Penerapan *E-Filing*, berbagai harapan dan manfaat dapat diidentifikasi:

Kemudahan bagi Wajib Pajak: Penggunaan *E-Filing* mempermudah dan menyediakan rasa nyaman kepada wajib pajak untuk menyiapkan dan mengirimkan SPT. Setiap wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mengakses serta mengirimkan SPT melalui jaringan internet,

mengurangi pengeluaran dan waktu yang diperlukan dalam perhitungan, pengisian dan pengiriman SPT. Ini mendorong kepatuhan pajak dan meminimalkan kerumitan administratif.

Peningkatan efisiensi Pegawai Pajak: Bagi Pegawai Pajak, *E-Filing* membantu dalam pengelolaan basis data, karena dokumen-dokumen Wajib Pajak tersimpan dalam format digital. Hal ini mempermudah tugas-tugas mereka terkait pemantauan dan pengawasan perpajakan. Meskipun implementasi *E-Filing* ini membawa manfaat yang jelas, pertanyaan tetap ada tentang sejauh mana dampak terhadap penerimaan pajak negara, terutama di KPP Pratama Makassar Barat. Oleh karena itu, penulis berencana untuk meneliti masalah ini melalui penelitian yang akan dijelaskan dalam jurnal ilmiah dengan judul “Pengaruh *E-Filing* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Barat”. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak *E-Filing* dan pemeriksaan pajak terhadap pelaporan pajak dan penerimaan pajak di wilayah tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Definisi E-Filing

Fidel (2010: 56) mengungkapkan bahwa e-filing merupakan metode pelaporan SPT berbasis online dan bersifat real-time. Gita (2010) menyatakan e-filing sebagai layanan penyampaian SPT berbasis elektronik melalui situs DJP atau penyedia jasa lainnya yang bekerjasama dengan DJP dan diperuntukkan bagi wajib pajak, baik orang perorangan ataupun badan/persero. Selain itu, Gita (2010) juga mengungkapkan bahwa e-filing diperuntukkan agar menghindari terjadinya persinggungan antara wajib pajak dan aparat pajak. Selain itu, pengawasan terhadap wajib pajak menjadi lebih mudah karena wajib pajak dapat merekam SPTnya secara perseorangan.

Berdasarkan Keputusan DJP No. Kep-88/PJ/2004 mengenai pemberitahuan SPT berbasis elektronik pasal 1, DJP menetapkan setiap wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT secara elektronik melalui penggunaan perusahaan penyedia jasa (Application Service Provider) yang telah bekerja sama dengan DJP.

Sistem E-filing merupakan sistem yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan bias serta penghilangan praktik-praktik kecurangan dan KKN. Penerapan E-filing menjadi tonggak pemberian kemudahan kepada wajib pajak sehingga diharapkan wajib pajak dapat menyampaikan SPT dengan lebih cepat. Sistem ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Kebijakan E-filing berdampak positif bagi Kantor Pajak karena penerimaan laporan SPT yang lebih cepat serta proses mengadministrasikan, mendata, mendistribusikan, serta mengarsipkan laporan SPT lebih mudah.

Pada pengisian e-filing, terdapat tata cara yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing:

- 1) Melaksanakan pengajuan e-filing Identification Number (e-FIN) pada situs DJP atau KPP terdekat. E-FIN adalah nomor identitas wajib pajak yang menggunakan e-filing.
- 2) Melakukan pendaftaran selaku wajib pajak e-filing dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari pasca e-FIN diterbitkan. Selanjutnya, pengguna e-FIN mendapatkan nama pengguna serta kata sandi. Tautan mengenai aktivitas e-filing akan dikirimkan pada e-mail Wajib Pajak, serta sertifikat digital yang mempunyai fungsi sebagai bentuk pengamanan data bagi wajib pajak.

- 3) Melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi pada website DJP melalui langkah-langkah dibawah ini:
 - a. Melakukan pengisian e-SPT yang berada di aplikasi e-filling pada website DJP. E-SPT merupakan SPT yang berbentuk lembaran isian elektronik (Compact Disk).
 - b. Mengajukan kode verifikasi pada saat penyampaian e-SPT, kode verifikasi diberikan pada email atau SMS.
 - c. Mengirimkan SPT melalui jaringan internet menggunakan kode verifikasi yang telah disampaikan pada bar pemberitahuan informasi status e-SPT yang telah diberikan melalui email kepada Wajib Pajak. Bukti Penerimaan e-SPT mencakup NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Definisi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan dalam pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, serta bukti-bukti yang diselenggarakan faktual dan profesional berdasar pada peraturan perundangan mengenai perpajakan. Dalam pemeriksaan pajak, Pemeriksa Pajak merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan DJP atau tenaga ahli yang telah ditunjuk oleh DJP. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan menyelenggarakan ketetapan perundang-undangan terkait perpajakan.

Halim (2014:36) mengungkapkan bahwa DJP memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemeriksaaan dalam rangka pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, pemeriksaan DJP merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaaan pajak merupakan bagian dari pengendalian perpajakan yang ada. Adapun tujuan dari pemeriksaan pajak, yaitu:

- 1) Pengujian terhadap kepatuhan akan kewajiban perpajakan, mencakup:
- 2) SPT lebih bayar, tergolong yang telah mendapatkan pengembalian akan pendahuluan pajak.
- 3) SPT mengalami kerugian.
- 4) SPT mengalami keterlambatan, yakni melewati jangka waktu dari Surat Teguran yang telah diberikan kepada wajib pajak.
- 5) Terjadi proses menggabungkan, meleburkan, memekarkan, melikuidasi, membubarkan, atau/akan beralih kewarganegaraan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan.
- 6) Penyampaian SPT yang telah sesuai dengan kriteria seleksi yang berdasar pada pemerolehan analisa yang menerangkan keberadaan kewajiban pajak WP yang belum terpenuhi.

Pada proses memeriksa pajak, terdapat tujuan lainnya, sebagai berikut:

- 1) Penyerahan NPWP secara jabatan.
- 2) Penhapusan NPWP
- 3) Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pembatalan PKP.
- 4) Wajib Pajak memberikan pengajuan atas penolakan atau keberatan yang dialami.
- 5) Pengakumulasian bahan dalam pembentukan NPPN.
- 6) Pemeriksaan keterangan-keterangan yang ada.
- 7) Penetapan WP yang berada di lokasi yang berada di pelosok.
- 8) Penetapan satu/atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- 9) Pengawasan dan pemeriksaan yang diperuntukkan dalam proses penagihan pajak.
- 10) Penetapan pada proses produksi yang berhubungan dengan ragam fasilitas perpajakan.
- 11) Penyediaan informasi yang komprehensif bagi negara mitra Perjanjian Pajak Berganda.

Definisi Wajib Pajak

UU Perpajakan tahun No. 6/1983 yang telah mengalami pembaharuan dan tertuang pada UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak merupakan orang/perseorangan atau badan, yang berwenang dalam membayar, memotong, serta memungut pajak dan mempunyai hak dan kewajiban dalam perpajakan. Hak dan kewajiban wajib pajak telah dilindungi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Di bawah ini merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak:

Hak Wajib Pajak:

- Hak terhadap kelebihan ketika membayar pajak
- Hak terhadap kerahasiaan identitas wajib pajak yang dijaga.
- Hak terhadap kemampuan dalam mengangsur dan menanggihkan pembayaran yang disertai dengan pelaporan alasan.
- Hak terhadap kebebasan dari kewajiban perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak:

- Harus mempunyai NPWP
- Melakukan pembayaran, pemotongan, serta pelaporan pajak.
- Kooperatif saat pemeriksaan pajak

Wajib pajak terdiri atas wajib pajak perseorangan atau badan. Dalam wajib pajak badan, selain kewajiban pembayaran pajak yang terikat, wajib pajak badan juga berwenang dalam memotong dan memungut pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan penelitian kuantitatif melalui penggunaan data primer. Jenis penelitian kuantitatif memanfaatkan data penelitian dalam bentuk angka serta penganalisisan data mengaplikasikan statistik (Sugiyono 2018, p. 7). Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data dengan kuesioner yang didistribusikan bagi WP perseorangan yang berada di KPP Pratama Makassar Barat. Responden penelitian ini ialah WP perseorangan yang menerapkan layanan E-Filing dan telah mengalami pemeriksaan pajak. Data yang dikumpulkan meliputi *tingkat kepatuhan WP dalam memberikan laporan SPT tahunan, penggunaan layanan E-Filing, serta pengalaman pemeriksaan pajak*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linier untuk menguji pengaruh E-Filing dan pemeriksaan pajak pada laporan SPT tahunan WP perseorangan. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai pengaruh E-Filing dan pemeriksaan pajak pada penyampaian SPT Tahunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UJI COBA INSTRUMEN

Uji Validitas

Uji validitas diterapkan dengan tujuan melakukan pengukuran terhadap kevalidan instrumen angket. Pengujian ini diberlakukan untuk kuesioner variabel E-Filing, Pemeriksaan Pajak, dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak. Pengujian kevalidan instrumen melalui

perbandingan nilai r_{hitung} terhadap r_{tabel} . Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item tersebut valid dan berlaku sebaliknya. Dibawah ini merupakan perolehan pengujian validitas:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Instrumen E-Filing

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Penerapan Sistem E-Filing	1	0,490	0,3008	Valid
	2	0,512	0,3008	Valid
	3	0,514	0,3008	Valid
	4	0,534	0,3008	Valid
	5	0,578	0,3008	Valid
	6	0,322	0,3008	Valid
	7	0,494	0,3008	Valid
	8	0,393	0,3008	Valid
	9	0,555	0,3008	Valid
	10	0,559	0,3008	Valid
	11	0,332	0,3008	Valid
	12	0,412	0,3008	Valid
	13	0,458	0,3008	Valid
	14	0,543	0,3008	Valid
	15	0,535	0,3008	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Berdasarkan Tabel 1 ditunjukkan bahwa nilai korelasi *pearson correlation* (t hitung) pada setiap pernyataan dalam variabel pengaplikasian Sistem E-Filing memperoleh yang lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel} senilai 0,3008 (taraf signifikansi 5%, $n = 43$). Maka, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pernyataan-pernyataan pada variabel Penerapan e-Filing bersifat valid serta memenuhi syarat untuk dipergunakan untuk kebutuhan penelitian.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Instrumen Pemeriksaan Pajak

Variabel	Item	r hitung	r table	Kesimpulan
Penerapan Sistem Pemeriksaan Pajak	1	0,494	0,3008	Valid
	2	0,540	0,3008	Valid
	3	0,615	0,3008	Valid
	4	0,515	0,3008	Valid
	5	0,626	0,3008	Valid
	6	0,531	0,3008	Valid
	7	0,671	0,3008	Valid
	8	0,479	0,3008	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

pernyataan pada variabel Penerapan Sistem Pemeriksaan Pajak memperoleh nilai t_{tabel} senilai 0,3008 (taraf signifikan 5%, $n = 43$). Maka, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pernyataan-pernyataan pada variabel Penerapan Sistem E-Filling dikategorikan valid memenuhi syarat untuk dipergunakan untuk kebutuhan penelitian.

Tabel 3
Uji Validitas Instrumen Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

Variabel	Item	r hitung	r table	Kesimpulan
Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak	1	0,531	0,3008	Valid
	2	0,598	0,3008	Valid
	3	0,719	0,3008	Valid
	4	0,678	0,3008	Valid
	5	0,516	0,3008	Valid
	6	0,480	0,3008	Valid
	7	0,669	0,3008	Valid
	8	0,472	0,3008	Valid
	9	0,574	0,3008	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 3, nilai korelasi pearson correlation (r_{hitung}) pada setiap pernyataan di variabel Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak menyatakan nilai yang lebih besar dari nilai r_{tabel} yakni 0,3008 (taraf signifikansi 5%, $n = 43$). Maka, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pernyataan-pernyataan pada variabel Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak dikategorikan valid, dan dapat dipergunakan dalam kebutuhan penelitian.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana konsistensi hasil pengukuran jika melakukan pengukuran sejumlah 2x atau lebih pada gejala yang serupa dan penggunaan alat pengukur yang juga serupa. Variabel dikategorikan reliabel apabila nilai *Cronbach alpha* > 0,60. Dalam melakukan pengujian reliabilitas pada instrumen non-responden, peneliti mengaplikasikan analisis statistik SPSS 25, Output uji reliabilitas untuk variabel E-filing (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (Y) dapat disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 4
Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria	Keterangan
1	Penerapan E-filling	0,762	0,6	Reliabel
2	Pemeriksaan Pajak	0,717	0,6	Reliabel
3	Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.	0,762	0,6	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk melihat normalitas distribudis data pada jenis regresi yang digunakan (Ghozali, 2011). Dibawah ini merupakan perolehan pengujian normalitas:

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.93727502
Most Extreme Differences	Absolute	.129
	Positive	.069
	Negative	-.129
Test Statistic		.129
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069 ^c

- a. Test distribution is normal
- b. Calculated from data
- c. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Melalui tabel di atas dilihat bahwa nilai pada *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah $0,069 > 0,05$ atau 5%. Kesimpulan yang diperoleh adalah data pada penelitian terdistribusi secara normal.

Uji Multikolonieritas

Sujarweni (2016:223) menyatakan bahwa pengujian multikolonieritas bertujuan untuk melihat keberadaan variabel independen yang mempunyai koherensi yang sama pada variabel independen pada satu model. Apabila koherensi variabel bersifat positif, maka korelasi antar variabel akan semakin kuat. Di samping itu, pengujian ini bertujuan dalam mencegah kebiasaan pada penentuan keputusan terkait pengaruh yang ada pada pengujian parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila VIF (*Variance Inflation Factor*) menghasilkan angka di antara 1-10, maka pengujian multikolonieritas bersifat negatif atau tidak terjadi. Pengujian Multikolonieritas positif jika nilai VIF <10 , atau *tolerance value* $>0,1$. Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolonieritas:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
<i>E-Filling</i>	.640	1.562
Pemeriksaan Pajak	.640	1.562

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas di atas, tidak ada variable bebas yang memiliki tolerance value >0,1, dan nilai VIF <10. Maka, pengujian ini membuktikan korelasi sempurna pada variabel bebas tidak terjadi sehingga permasalahan multikolonieritas pada model regresi ini tidak ada.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi memiliki tujuan untuk melihat keberadaan korelasi yang terjadi pada kesalahan pengganggu periode t dan periode t-1 yang berlangsung pada model regresi linear. Keberadaan korelasi menandakan adanya permasalahan autokorelasi. Berikut ini merupakan pemerolehan hasil perhitingan:

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.055 ^a

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, E-filling

b. Dependent Variable: Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Berdasarkan output ini, nilai Durbin Watson (DW) yaitu 1.892, sedangkan pemerolehan nilai dU dan dL berasal dari table statistic Durbin Watson. Jika n = 43 dan k =3, maka akan dihasilkan dL = 1.4151 dan dU = 1.6091. Apabila nilai 4-dU, maka penarikan kesimpulan yang dapat terjadi adalah autokorelasi yang tidak berlangsung dibuktikan dengan $dL < DW < 4 - dU$ ($1.4151 < 2.055 < 2.3909$).

Uji Heterokedastisitas

Sujarweni (2016:232) menyatakan bahwa Heterokedastisitas bertujuan dalam melakukan pengujian pada perbedaan *Variance residual* yang terjadi pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lainnya. Pembuktian keberadaan heterokedastisitas dalam model dapat menggunakan uji glejser. Berikut ini merupakan hasil pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini:

Tabel 8
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.712	4.05		0.423	0.675	
	E-filling	0.014	0.071	0.04	0.201	0.841	0.64 1.562
	Pemeriksaan Pajak	-0.011	0.128	-0.016	-0.083	0.934	0.64 1.562

a. Dependent Variable: Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Dalam pengujian ini, apabila nilai signifikansi >0,05, heterokedastisitas tidak terjadi (Ghozali,2011). Berdasarkan table hasil uji heterokedastisitas nilai sig pada variabel penerapan E-filling 0,841 > 0,05 dan variable pemeriksaan pajak 0,934 > 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan yang menyatakan tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian ini.

REGRESI LINEAR BERGANDA

Analisis Regresi Linier Berganda adalah analisis yang dipergunakan peneliti dalam memproyeksikan situasi yang dapat terjadi jika variabel dependen dan variabel independen termanipulasikan (Sugiyono (2015:277). Hal ini berfungsi dalam melihat ada atau tidak adanya pengaruh antara E-Filing dan Pemeriksaan Pajak terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak. Uji ini dilakukan dengan pengolahan data melalui SPSS 25, dengan hasil dibawah ini:

Tabel 9

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.82	6.556		1.04	0.304
	E-filing	0.243	0.115	0.331	2.12	0.04
	Pemeriksaan Pajak	0.469	0.208	0.353	2.261	0.029

a. Dependent Variable: Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Pemerolehan hasil analisis yaitu diperoleh koefisien $X_1 = 0,243$, $X_2 = 0,469$ dan konstanta senilai 6,820 sehingga model persamaan regresinya:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana: $Y = 6,820 + 0,243X_1 + 0,469X_2 + e$

Y = Pelaporan SP

X_1 = Variabel Penerapan E-filing

X_2 = Variabel Pemeriksaan Pajak

β_1 = Koefisien regresi Penerapan E-filing

β_2 = Koefisien regresi Penerapan Pemeriksaan Pajak

e = Koefisien error

Dalam persamaan ini, konstanta mempunyai nilai 6,82 yang mengindikasikan variabel X_1 dan X_2 dianggap nol, sehingga nilai variabel Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak yaitu 6,820. Selain itu, koefisien regresi X_1 menunjukkan angka 0,243 yang menandakan pada tiap kenaikan Penerapan E-filling senilai 1 satuan yang akan menunjukkan kenaikan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak yaitu 0,243 satuan. Koefisien regresi X_2 menunjukkan angka 0,469 yang

menandakan pada tiap kenaikan Pemeriksaan Pajak senilai 1 satuan yang akan menunjukkan kenaikan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak yaitu 0,469 satuan.

UJI HIPOTESIS

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Ghozali (2016:97) mengungkapkan pengujian statistik t berfungsi dalam memperlihatkan bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh satu variabel independen dalam menerangkan mengenai variasi variabel independen.

Tabel 10
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.82	6.556		1.04	0.304
	E-filing	0.243	0.115	0.331	2.12	0.04
	Pemeriksaan Pajak	0.469	0.208	0.353	2.261	0.029

a. Dependent Variable: Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Pada pengujian ini, diterapkan tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$) dan $df = n - k$, yang mana n menunjukkan banyaknya sampel, k menunjukkan banyaknya variabel independen. Maka, t_{tabel} diketahui di tabel t statistik dengan menerapkan signifikansi $\frac{0,05}{2} = 0,025$ (uji 2 sisi), $df = 43 - 2 - 41$ sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 2,020. Uji ini merupakan perbandingan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , yang juga memperhitungkan ketentuan berikut:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai $\alpha \geq 0,05$ maka tidak ada pengaruh signifikan terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $\alpha < 0,05$ maka ada pengaruh signifikan terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

1. Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Makassar Barat

Nilai t hitung variable *E-filing* adalah 2.120, menunjukkan t hitung $> t$ tabel ($2.120 > 2,020$) dan nilai sigifikansinya $0,040 < 0,05$. Maka, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu *E-filing* mempengaruhi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak secara signifikan dan positif.

2. Pengaruh Penerapan Pemeriksaan Pajak terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Makassar Barat

Nilai t hitung variable Pemeriksaan Pajak adalah 2.261, menunjukkan t hitung $> t$ tabel ($2.261 > 2,020$) dan nilai sigifikansinya $0,029 < 0,05$ sehingga disimpulkan variable Pemeriksaan Pajak mempengaruhi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak secara signifikan dan positif

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Ghozali (2016:96) mengemukakan uji f bertujuan dalam melihat bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dibawah ini adalah pemerolehan hasil analisis, dengan pengaplikasian SPSS:

Tabel 11
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	217.316	2	108.658	11.995	.000 ^b
	Residual	362.359	40	9.059		
	Total	579.674	42			

a. Dependent Variable: Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, E-filing

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Dari uji Anova diperoleh nilai f_{hitung} adalah 11.994 dengan signifikansi 0.000. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai f_{tabel} yang dilihat dalam table ANOVA dengan kolom signifikansii 5%, $df\ 1 = k-1$ dan $df\ 2 = n-k-1$ maka diperoleh f_{table} sebesar 4,085. Hal ini menunjukkan bahawa $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($11.994 > 4.085$) dan signifikansinya adalah $0.000 < 0.005$ sehingga dapat disimpulkan variabel Penerapan E-filling dan variabel Pemeriksaan Pajak mempengaruhi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Barat secara serentak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran terhadap bagaimana kemampuan variabel bebas untuk menguraikan variabel terikatnya (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi berada diantara $>0 < 1$. Nilai koefisien determinasi (R²) yang tinggi menunjukkan kesanggupan variabel independen yang tinggi untuk menerangkan mengenai ragam perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Berikut ini merupakan pemerolehan data yang berasal dari pengaplikasian SPSS:

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.612 ^a	0.375	0.344	3.01	1.892

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, E-filing

b. Dependent Variable: Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Dari *model summary* memperoleh nilai $R^2 = 0,375$. Maka dapat ditarik kesimpulan yang menyatakan bahwa E-filing dan Pemeriksaan Pajak mempengaruhi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak sebesar 37,5% dan 62,5% lainnya diberikan pengaruh oleh variable lain diluar penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan jumlah responden 43 orang dan melakukan uji statistik terhadap datanya, maka berdasarkan hasil uji tersebut, kesimpulan yang diperoleh mencakup:

1. Penerapan *E-filing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Makassar Barat.
2. Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Makassar Barat.
3. Penerapan *E-filing* dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Makassar Barat.
4. Penerapan *E-filing* dan Pemeriksaan Pajak mempengaruhi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak sebesar 37,5% dan 62,5% lainnya diberikan pengaruh oleh variable lain diluar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Assa, J. R., at All. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama manado. Jurnal riset akuntansi going Concern, 13 (04)
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. e-Filing Pajak: Tata Cara Pelaporan Pajak Online: Tersedia <https://www.online-pajak.com/e-filing> [diakses pada tanggal 13 September 2023]
- Kusuma, F. A., & Maharani, D. A. (2018). E-Filing Pajak Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pajak Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 9(2), 216-223.
- Kusumawati, I. (2020). PENGARUH E-FILLING, E-BILLING, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JEPARA (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Semarang)
- Dzakwan, R., & Azhari, A. (2018). E-Filing Sebagai Sarana Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Era Digital. Jurnal Inovasi Ekonomi, 4(1), 21-30.
- Pajak, D. J. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
- Pebri, P. (2020). Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pada KPP Pratama Kisaran. MANAJEMEN DEWANTARA, 4(1), 9-18.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ/2014 tentang E-Filing.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir

- 1770S atau 1770SS Secara e-Filing Melalui Website Kementerian Keuangan <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/19~PJ~2009Per.htm> [diakses pada tanggal 14 September 2023]
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2).
- Rachmawati, R., & Kusumawati, A. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menggunakan E-Filing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(1), 17-26.
- Setiawan, D., & Wulandari, D. (2018). Pengaruh E-Filing Terhadap Peningkatan Efisiensi dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 20(2), 127-139.
- Sugiarto, Caca. 2017. "Cara E-Filing Pajak Online Lengkap Gambar Per Langkah" Melalui <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/e-filing> [diakses pada tanggal 14 September 2023]